



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2020



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sinjai.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, 2019

Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sinjai

Drh. Aminuddin Zainuddin, MM
NIP.196101281987031008



DAFTAR ISI

SAMPUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	15
BAB III PENUTUP	18
LAMPIRAN.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja

tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan Perda Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih tingginya ancaman penyakit pada ternak yang dapat mengganggu produktifitas dan merugikan usaha;
- b. Masih rendahnya daya saing produk peternakan di pasaran karena masih rendahnya kualitas produk peternakan.
- c. Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai dengan standar teknis budidaya.
- d. Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas.
- e. Terbatasnya adopsi teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah.
- f. Terbatasnya SDM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- g. Sarana dan prasarana usaha dibidang peternakan masih terbatas
- h. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan peternakan baik APBN, APBD, APBD I dan APBD Kabupaten kota masih belum memadai.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

- 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
 25. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 nomor 22);
 26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah :

1. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2019.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2020.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan

2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya Produktifitas Ternak

Indikator :

1. Prosentase Peningkatan Produksi Daging
2. Prosentase Peningkatan Produksi Telur

2. Sasaran : Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Indikator :

1. Prosentase Kematian Ternak yang disebabkan oleh penyakit

3. Sasaran : Meningkatnya Keamanan Pangan Bahan Asal Hewan

1. Prosentase Bahan Pangan Asal Hewan yang diperiksa yang mengandung bahan berbahaya

4. Sasaran : Meningkatnya Usaha dan Agribisnis Bidang Peternakan

Indikator :

1. Jumlah Produk yang di promosikan

2. Jumlah Kelompok Peternak yang memanfaatkan teknologi

5. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

Indikator :

1. Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran

6. Sasaran : Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pealporan yang berkualitas

Indikator :

1. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

1. Sasaran Strategik

Perumusan Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 adalah, “*Meningkatkan Kesejahteraan Peternak*”

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yaitu

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Produktifitas Ternak

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

a. Prosentase Peningkatan Populasi Sapi Potong;

- Jumlah Pelaksanaan Inseminasi Bautan (IB)
- Waktu pelaksanaan pengawasan perkembangan ternak Bantuan Pemerintah

b. Peningkatan Populasi Kambing

- Jumlah Kambing Unggul yang tersedia
- Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi yang disediakan

c. Peningkatan Populasi Ayam kampung

- Jumlah Produksi DOC Ayam Kampung Unggul
- Waktu Pemantauan dan Pembinaan Peternak Ayam Kampung

2. Sasaran Kedua : Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

a. Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan

1. Jumlah ternak sehat yang siap diantar daerahkan
2. Jumlah pelaksanaan Vaksinasi untuk control populasi
3. Jumlah monitoring dan pelaksanaan surveillence PHM
4. Jumlah ternak yang sehat dan pemberian kartu kepemilikan ternak
5. Jumlah Peternak yang terlayani dengan La-Sapi
6. Jumlah kasus penyakit yang tertangani
7. Jumlah Pengawasan Obat Hewan yang beredar

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya Keamanan Pangan Bahan asal Hewan

a. Pengujian Sampel Bahan Pangan Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan

1. Jumlah pemeriksaan Ante Mortem, dan Pos Mortem di RPH
2. Jumlah laporan pengawasan obat hewan yang beredar

4. Sasaran Keempat : Meningkatnya Usaha dan Agribisnis Bidang Peternakan

a. Jumlah Produk yang di Promosikan

1. Jumlah Promosi yang dilakukan terhadap produk-produk peternakan

b. Jumlah kelompok peternak yang memanfaatkan teknologi

1. Jumlah Pertemuan koordinasi penyuluhan

5. Sasaran Kelima : Meningkatnya pelayanan kesekretariatan perangkat daerah

a. Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

1. Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun
2. Jumlah kendaraan dinas /operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan

3. Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5. Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kesekretariatan
6. Jumlah dokumen administrasi keuangan
7. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
8. Waktu pemenuhan administrasi kepegawaian
9. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia
10. Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
11. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara berkala
12. Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai
13. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
14. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

6. Sasaran Keenam : Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

a. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen perencanaan SKPD
2. Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun.

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2019

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Produktifitas Ternak

No.	Indikator Sasaran	Akhir Renstra 2023	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1.	Prosentase Peningkatan Produksi Daging	2,6%	2,2%	2,77%	125,9%
2.	Prosentase Peningkatan Produksi Telur	12%	5%	3,05%	61%
Rata-rata capaian Kinerja					93,45%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

No.	Indikator Sasaran	Akhir Renstra 2023	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1.	Prosentase Kematian Ternak yang disebabkan oleh penyakit	20%	30%	28,5%	105%
Rata-rata capaian Kinerja					105%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Keamanan Pangan Bahan Asal Hewan

No.	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1.	Prosentase Bahan Pangan Asal Hewan yang diperiksa yang mengandung bahan berbahaya	5%	10%	5,8%	142%
Rata-rata capaian Kinerja					142%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Usaha dan Agribisnis Bidang Peternakan

No.	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Produk yang dipromosikan	3 Produk	3 Produk	3 Produk	100
2.	Jumlah Kelompok Peternak yang memanfaatkan Teknologi	30 Kelompok	6 Kelompok	9 Kelompok	150%
Rata-rata capaian Kinerja					125%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan perangkat daerah

No.	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1.	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Kinerja					100%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berkualitas

No.	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1.	Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BB%	CC	BB	200%
Rata-rata capaian Kinerja					200%

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produktifitas Ternak	1. Prosentase Peningkatan Produksi Daging 2. Prosentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 % 5%
2.	Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	1. Prosentase Kematian Ternak yang disebabkan oleh penyakit	30%
3.	Meningkatnya keamanan pangan pangan bahan asal hewan	1. Prosentase Bahan Pangan Asal Hewan yang diperiksa yang mengandung Bahan berbahaya	10%
4.	Meningkatnya usaha dan agribisnis bidang peternakan	1. Jumlah Produk yang dipromosikan 2. Jumlah Kelompok Peternak yang memanfaatkan Teknologi	3Produk 8 Kelompok
5.	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	1. Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%
6.	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan yang berkualitas	1. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	B